MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(Surat Tercatat)
Nomor 1200/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari Ini **Kamis** Tanggal **10 September 2026,** Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara **1200/Pdt.G/2025/PN Sby**:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Eko Pandowo**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia)
Sebagai : **Terbanding**
Semula : **Tergugat**

Bahwa Sdr. **Dr. Memo Alta Zebua., SH.M.H.CLA.** Advokat dan Konsultan Hukum "***MAZ & PARTNERS"*** Yang Beralamat Kantor di Jl. Penjaringan Asri X Blok I No. 8 Surabaya - JAwa Timur, Selaku Kuasa Dari **Hartati Supianto, Dkk,** sebagai **PEMBANDING** dahulu **Para Penggugat**, telah menyatakan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **08 September 2026**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **26 Agustus 2026**, **Nomor Perkara 1200/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara :

Hartati Supianto, Dkk sebagai **Para Pembanding;**
Lawan
Eko Pandowo, Dkk. (+3 Pihak) sebagai **Terbanding, Para turut Terbanding;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
(Surat Tercatat)
Nomor 1200/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari Ini **Kamis** Tanggal **10 September 2026,** Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara **1200/Pdt.G/2025/PN Sby**:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Eko Pandowo**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia)
Sebagai : **Terbanding**
Semula : **Tergugat**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1200/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara :

Hartati Supianto, Dkk sebagai **Para Pembanding;**
Lawan
Eko Pandowo, Dkk. (+3 Pihak) sebagai **Terbanding, Para turut Terbanding;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P-Kons/2026/PN Sby

Pada hari ini ..Jumat..... tanggal ..11 September..... **2026**, saya HERRY ARIFIANTO, ~~SH~~, MH. dan atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 4/Pdt.P-Kons/2026/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **TAN TIONG BIEN**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Peneleh III No. 6, Surabaya saat ini tidak diketahui alamatnya
Sebagai : **Termohon Konsinyasi I**

tentang **Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya** Nomor **4/Pdt.P-Kons/2026/PN Sby** tanggal **14 Agustus 2026**, antara :

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA sebagai **Pemohon Konsinyasi;**

Lawan

TAN TIONG BIEN., Dk. sebagai **Para Termohon Konsinyasi;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 5.522.922.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Peningkatan Kapasitas Jalan Wiyung Menganti di Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsanti Kota Surabaya atas tanah seluas 205 m² (dua ratus lima meter persegi), bangunan, Tanaman dan kerugian non fisik, yang terletak di Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. kepada:
 1. TAN TIONG BIEN, dahulu beralamat di Jalan Peneleh III No. 6 Surabaya saat ini tidak diketahui alamatnya;
 2. PARA AHLI WARIS MAKIN, antara lain:
 a. HARI SUBARNO, yang beralamat di Ranggeh Desa Sukomulyo Kecamatan Lamongan yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2026 memberikan kuasa kepada ARI SUKISNO, yang beralamat di Lidah Wetan Kota Surabaya;
 b. YAYUK LISNAWATI, Dra., yang beralamat di Babatan Indah A7/11 Kota Surabaya;
 c. ARI SUKISNO, yang beralamat di Lidah Wetan Kota Surabaya;
 d. JOKO SETIONO, yang beralamat di Lidah Wetan Kota Surabaya;
 e. LILIS PUJIATI, yang beralamat di Lidah Wetan Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyimpanan uang pembayaran ganti kerugian sejumlah tersebut diatas di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan memberitahukan kepada Para Termohon Konsinyasi;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya oleh karena Alamat Termohon Konsinyasi I tidak diketahui, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdri. Dita Staf kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Kemudian

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu / Penerima,	Yang memberitahu / Jurusita,
Ditta	**HERRY ARIFIANTO, SH., MH.** **NIP. 198102252007041001**